



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA**



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA
DENGAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
TENTANG
PELAYANAN PENYEDIAAN AIR BERSIH**

Nomor : BA.A/55/PDAM/2019

Nomor : 234/PKS/DIR/RSMU/II/2019

Pada hari ini **Rabu** Tanggal **20** Bulan **Februari**, Tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, (20-02-2019) yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ir. MUJIAMAN :

Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, berdasarkan Surat Walikota Surabaya, nomor: 188.45/237/436.1.2/2017, tanggal 16 Juni 2017, dalam hal ini bertindak sebagai Direktur Utama PDAM Surya Sembada Kota Surabaya yang berkedudukan di Jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo Nomor 2 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. dr. SUDJARNO, Sp.M (K) :

Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Surabaya berdasarkan Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 035/P4M/SK/VII/2017 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Surabaya tanggal 8 Juli 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Surabaya di Jalan Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Surabaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya adalah sebuah rumah sakit swasta kelas B khusus yang terletak di Jl. Undaan Kulon No. 17-19 Surabaya;
2. Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pelayanan air bersih di Kota Surabaya;

3. Air Bersih adalah bagian kebutuhan Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** sepakat untuk bersama-sama menandatangani Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalisasikan pemanfaatan sumber daya yang dikelola oleh **PIHAK KESATU** untuk mendukung pelayanan pasien sampai paripurna **PIHAK KEDUA** dalam mewujudkan komitmen untuk memberikan pelayanan dalam hal penyediaan Air Bersih;
- (2) Tujuan dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk menjamin ketersediaan Air Bersih secara berkesinambungan bagi **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi penyediaan Air Bersih oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** berupa pengiriman air bersih melalui mobil tangki sebagai alternatif layanan penyediaan Air Bersih oleh **PIHAK KESATU** apabila terjadi kondisi air bersih tidak mengalir atau tidak berfungsi atau mati atau kering.

Pasal 3

TARIF DAN PEMBAYARAN

1. Besar Tarif Penyediaan Air bersih adalah sesuai dengan tarif yang berlaku pada ketentuan tarif **PIHAK KESATU**, apabila terjadi perubahan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini
2. Pembayaran dilakukan dengan cara tunai pada saat pengiriman Air Bersih melalui mobil tangki sebagai alternatif layanan penyediaan Air Bersih.

Pasal 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021 dan dapat diperbarui atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan pemberitahuan secara tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** paling lambat 2 (dua) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir. *M.*

Pasal 5

PENUTUP

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini **PARA PIHAK** sepakat untuk mengatur lebih lanjut dalam Addendum yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini ditanda tangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup masing-masing untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
SURABAYA**



 dr. SUDJARNO, Sp.M (K)

PIHAK KESATU

DIREKTUR UTAMA

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**



H. MUJIAMAN